

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **KEPALA DESA CIDAHU**

#### **KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 6**

#### ❖ TUGAS KEPALA DESA :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa,
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

#### ❖ FUNGSI KEPALA DESA :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan,
- Pemberdayaan kemasyarakatan, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna,
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **SEKRETARIS DESA**

#### **DESA CIDAHU**

#### **KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 7**

❖ **TUGAS SEKRETARIS DESA :**

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin Sekretariat Desa,
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintah

❖ **FUNGSI SEKRETARIS DESA :**

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya,
- Melaksanakan urusan Perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan,

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM**  
**DESA CIDAHU**  
**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 8 ( a )**

❖ **TUGAS KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM :**

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsure staf Sekretariat,
2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.

❖ **FUNGSI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM :**

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
- Penataan Administrasi Perangkat Desa,
- Penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan rapat,
- Pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KEPALA URUSAN KEUANGAN  
DESA CIDAHU**

**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 8 ( b )**

❖ **TUGAS KEPALA URUSAN KEUANGAN :**

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsure staf Sekretariat,
2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.

❖ **FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN :**

- Pengurusan administrasi keuangan,
- Administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran,
- Verifikasi administrasi keuangan, dan
- Administrasi Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KEPALA URUSAN PERENCANAAN**  
**DESA CIDAHU**  
**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 8 ( c )**

❖ **TUGAS KEPALA URUSAN PERENCANAAN :**

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsure staf Sekretariat,
2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.

❖ **FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN :**

- Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- Menginventaris data – data dalam rangka Pembangunan,
- Melakukan monitoring dan evaluasi program,
- Serta penyusunan laporan.



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**  
**DESA CIDAHU**  
**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 9 ( a )**

❖ **TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN :**

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsure pelaksana teknis,
2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

❖ **FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN :**

- Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
- Menyusun rancangan regulasi desa,
- Pembinaan masalah pertanahan,
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah,
- Serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**  
**DESA CIDAHU**  
**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 9 ( b )**

❖ **TUGAS KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN :**

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsure pelaksana teknis,
2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

❖ **FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN :**

- Melaksanakan pembangunan sarana prasaran perdesaan,
- Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
- Sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup,
- Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga, dan Karang Taruna.



## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **KEPALA SEKSI PELAYANAN**

#### **DESA CIDAHU**

#### **KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 9 ( c )**

❖ **TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN :**

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsure pelaksana teknis,
2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

❖ **FUNGSI KEPALA SEKSI PELAYANAN :**

- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
- Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KEPALA KEWILAYAHAN / DUSUN**  
**DESA CIDAHU**  
**KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dasar : Permendagri No. 84 Tahun 2015**

❖ **TUGAS KEPALA KEWILAYAHAN / DUSUN :**

1. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsure satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

❖ **TUGAS KEPALA KEWILAYAHAN / DUSUN :**

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah,
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,
- Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

